



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.478, 2014

KONSIL KEDOKTERAN. Registrasi. Dokter.
Dokter Gigi. Pendidikan Spesialis.

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG
REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI
PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DAN
DOKTER GIGI SPESIALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi dokter dan dokter gigi peserta program pendidikan dokter spesialis dan program pendidikan dokter gigi spesialis selama menjalani pendidikan dan terlibat dalam pemberian pelayanan kesehatan spesialistik di rumah sakit pendidikan dan wahana rumah sakit pendidikan sesuai kompetensi yang diperoleh secara bertahap, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 354);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
2. Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, yang selanjutnya disingkat PPDS/PPDGS adalah program pendidikan profesi fase lanjutan dari program profesi dokter dan dokter gigi dengan metode pembelajaran secara mandiri dan di bawah pengawasan untuk menjadi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
3. Surat Tanda Registrasi Peserta PPDS/PPDGS, yang selanjutnya disingkat STR-P PPDS/PPDGS adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi peserta PPDS/PPDGS yang telah diregistrasi.
4. Surat Tanda Registrasi dokter/dokter gigi, yang selanjutnya disingkat STR dokter/STR dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
5. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
6. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk Dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk Dokter Gigi.

BAB II
KEWAJIBAN MEMILIKI STR-P PPDS/PPDGS
Pasal 2

- (1) Setiap dokter/dokter gigi yang telah menjadi peserta PPDS/PPDGS wajib memiliki STR-P PPDS/PPDGS.
- (2) Setiap dokter/dokter gigi yang mengajukan permohonan STR-P PPDS/PPDGS wajib memiliki STR dokter/STR dokter gigi yang tanggal masa berlakunya belum berakhir.

BAB III
REKOMENDASI KOLEGIUM
Bagian Kesatu
Keharusan Mendapatkan Rekomendasi Kolegium
Pasal 3

Untuk dapat mengajukan permohonan STR-P PPDS/PPDGS, dokter/dokter gigi calon peserta PPDS/PPDGS yang telah lulus ujian seleksi harus mendapat rekomendasi dari kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang sesuai bidang spesialisasi peserta PPDS/PPDGS.

Bagian Kedua
Permohonan Untuk Mendapatkan Rekomendasi Kolegium
Pasal 4

- (1) Surat permohonan untuk mendapatkan rekomendasi kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang sesuai bidang spesialisasi peserta PPDS/PPDGS dibuat secara kolektif oleh ketua program studi yang melaksanakan PPDS/PPDGS.
- (2) Surat permohonan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan daftar dokter/dokter gigi yang lulus seleksi penerimaan calon peserta PPDS/PPDGS.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat menggunakan kertas berkop resmi ketua program studi yang melaksanakan PPDS/PPDGS atau berkop resmi institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi yang bersangkutan dan ditandatangani oleh ketua program studi yang mengajukan permohonan rekomendasi.
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. nama calon peserta PPDS/PPDGS sesuai ijazah;
 - b. jenis kelamin;
 - c. asal institusi pendidikan dan tahun lulus;

- d. tanggal mulai masuk pendidikan;
 - e. lama pendidikan yang akan ditempuh;
 - f. nomor pokok anggota dari Organisasi Profesi terkait;
 - g. nomor surat tanda registrasi yang telah dimiliki; dan
 - h. sumber dana untuk pendidikan.
- (5) Format lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh KKI.

Bagian Ketiga

Penerbitan Surat Rekomendasi Kolegium

Pasal 5

- (1) Surat rekomendasi kolegium diterbitkan oleh kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang sesuai bidang spesialisasi peserta PPDS/PPDGS bersangkutan dengan berdasarkan:
- a. surat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. hasil verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan penerimaan PPDS/PPDGS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang sesuai bidang spesialisasi peserta PPDS/PPDGS bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Surat rekomendasi kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus melampirkan daftar dokter/dokter gigi yang digunakan sebagai lampiran permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Lampiran daftar dokter/dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis terkait yang membawahi program studi yang mengajukan permohonan rekomendasi.
- (3) Surat rekomendasi kolegium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengakuan atas kesesuaian persyaratan penerimaan calon peserta PPDS/PPDGS.

Pasal 7

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ditemukan ketidaksesuaian persyaratan penerimaan PPDS/PPDGS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan, kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang sesuai bidang spesialisasi peserta PPDS/PPDGS bersangkutan berwenang menolak untuk menerbitkan surat rekomendasi kolegium.

- (2) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua program studi yang mengajukan permohonan rekomendasi harus mengajukan surat permohonan rekomendasi ulang setelah memenuhi ketentuan persyaratan penerimaan PPDS/PPDGS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal dilakukan penerbitan surat rekomendasi kolegium, kolegium yang menerbitkan surat tersebut harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada KKI dengan menyertakan lampiran daftar nama calon peserta PPDS/PPDGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat per program studi atau secara kolektif untuk semua program studi yang berada di bawah pengampuan kolegium dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang sesuai bidang spesialisasi peserta PPDS/PPDGS bersangkutan.

Pasal 9

Rekomendasi dari kolegium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar rekomendasi ketua program studi yang melaksanakan PPDS/PPDGS kepada pimpinan institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi atas penerimaan peserta PPDS/PPDGS.

BAB IV

REGISTRASI

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Mekanisme Permohonan

Pasal 10

- (1) Permohonan STR-P PPDS/PPDGS dibuat oleh peserta PPDS/PPDGS dan diajukan:
 - a. setelah dekan atau rektor menerbitkan pengumuman penerimaan peserta PPDS/PPDGS berdasarkan rekomendasi ketua program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - b. melalui ketua program studi yang melaksanakan PPDS/PPDGS;
 - c. dengan menyertakan atau melampirkan dokumen:
 1. asli STR dokter/STR dokter gigi dan 3 (tiga) lembar asli salinan STR dokter/STR dokter gigi;